



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang utuh dan juga menggambarkan proses penerapan Manajemen Risiko;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, dan fungsi Manajemen Risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, perlu disusun pengaturan mengenai pedoman manajemen risiko di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretaris Jenderal Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretaris Jenderal Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

tujuan dan sasaran organisasi.

4. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
5. Penilaian Risiko adalah kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kejadian atau keadaan yang dapat mengganggu pencapaian dari tujuan organisasi.
6. Kecurangan adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.
7. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
8. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil dan/atau pihak lain untuk mengelola Risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
9. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
10. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

11. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
12. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
13. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan atau level yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
14. Analisis Risiko adalah kegiatan memahami karakteristik risiko yang telah diidentifikasi, serta menentukan besaran dan tingkat Risiko dengan cara mempertimbangkan kemungkinan keterjadian dan dampak Risiko.
15. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
16. Selera Risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
17. Transfer Risiko adalah kebijakan dan langkah memindahkan sejumlah Risiko dari organisasi ke entitas lain, baik entitas eksternal maupun entitas internal.
18. Peta Risiko adalah gambaran total Risiko dan distribusi posisinya dalam grafik dengan frekuensi pada sumbu horisontal (x) dan konsekuensi pada sumbu vertikal (y).
19. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
20. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

21. Bagian Pengawasan adalah unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang menangani fungsi perencanaan.

BAB II

**TUJUAN, MANFAAT, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN
RISIKO**

Pasal 2

- (1) Peraturan Sekretaris Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas Pengendalian intern melalui penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 3

Tujuan Manajemen Risiko di lingkungan LPSK untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
- b. menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi, serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan;
- c. melindungi lembaga dari risiko yang signifikan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi;
- d. meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan;
- e. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai mengenai pentingnya manajemen risiko; dan
- f. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan,



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Manfaat yang didapat dari penerapan Manajemen Risiko di lingkungan LPSK sebagai berikut:

- a. mendorong manajemen mengeksplorasi peluang dan bersikap proaktif;
- b. mengurangi kejutan (*surprises*);
- c. memberikan dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
- e. meningkatkan akuntabilitas organisasi; dan
- f. meningkatkan kepercayaan dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;

Pasal 5

Manajemen Risiko dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. terintegrasi;
- b. terstruktur dan komprehensif;
- c. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- d. inklusif;
- e. dinamis;
- f. ketersediaan informasi terbaik;
- g. faktor manusia dan budaya; dan
- h. perbaikan berkelanjutan.

Pasal 6

Ruang lingkup Manajemen Risiko meliputi:

- a. infrastruktur Manajemen Risiko; dan
- b. proses Manajemen Risiko.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**BAB II
INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. budaya Risiko;
- b. struktur Manajemen Risiko;
- c. sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. anggaran Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Budaya Risiko

Pasal 8

- (1) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
- (2) Wujud pelaksanaan budaya Risiko dilakukan dalam bentuk:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemen Risiko;
 - c. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
 - d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
 - e. tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- seluruh Pegawai;
 - f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
 - g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
 - h. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Pembangunan budaya Risiko dilaksanakan melalui tahap;
- a. peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
 - b. manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan
 - c. penyempurnaan budaya Risiko organisasi.

Bagian Ketiga

Struktur Manajemen Risiko

Pasal 9

- (1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang Manajemen Risiko.
- (2) Struktur Manajemen Risiko di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep 3 (tiga) lini terdiri atas:
- a. lini pertama;
 - b. lini kedua; dan
 - c. lini ketiga.

Pasal 10

- (1) Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
- a. pemilik Risiko; dan
 - b. pengelola Risiko.
- (2) Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (3) Lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan.

Pasal 11

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah Pimpinan LPSK dan/atau Pimpinan unit kerja LPSK yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.
- (2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemilik Risiko untuk level entitas yaitu Pimpinan LPSK;
 - b. pemilik Risiko untuk level Eselon I yaitu Sekretaris Jenderal; dan
 - c. pemilik Risiko untuk level Eselon II yaitu Kepala Biro.
- (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab:
 - a. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - b. menentukan tingkat Selera Risiko yang tepat;
 - c. mengintegrasikan manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak Pengendalian; dan
 - d. menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko.
- (4) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk level Eselon I ditujukan kepada Ketua LPSK dengan tembusan kepada unit Manajemen Risiko.
- (5) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk level Eselon II ditujukan kepada Sekretaris Jenderal c.q unit Manajemen Risiko.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 12

- (1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing.
- (2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola Risiko tingkat entitas Ketua LPSK;
 - b. pengelola Risiko tingkat Eselon I; dan
 - c. pengelola Risiko tingkat Eselon II.
- (3) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
 - a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan Peta Risiko;
 - b. mengadministrasikan kegiatan Pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak Pengendalian;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada pemilik Risiko.

Pasal 13

- (1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses Manajemen Risiko.
- (2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biro Umum dan Kepegawaian.
- (3) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- a. memantau Penilaian Risiko dan rencana tindak Pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak Pengendalian;
- c. memantau tindak lanjut hasil reuiu atau audit atas Manajemen Risiko;
- d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
- e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko;
- f. memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- g. memvalidasi usulan Risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.

Pasal 14

- (1) Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis Risiko.
- (3) Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan Peraturan Ketua/Sekretaris Jenderal;
 - b. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci;
 - d. melakukan reuiu atas pengelolaan Risiko kunci; dan
 - e. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

dievaluasi secara tepat.

- (4) Apabila diperlukan, Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan:
 - a. identifikasi Risiko dan evaluasi Risiko; dan/atau
 - b. saran kepada manajemen dalam melakukan respons Risiko.
- (5) Ketentuan mengenai pengawasan intern berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 15

- (1) Sistem informasi manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, pengelola Risiko, unit Manajemen Risiko, dan unit Pengawas Intern dalam proses Manajemen Risiko.
- (2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit Manajemen Risiko.

Pasal 16

Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimanfaatkan untuk:

- a. membangun budaya Risiko;
- b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko;
- c. menjaga kualitas data terkait Risiko; dan
- d. mempercepat proses pelaporan.

Pasal 17

- (1) Anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diperlukan untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (2) Anggaran Manajemen Risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.
- (3) Alokasi anggaran Manajemen Risiko sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan paking sedikit:
 - a. administrasi proses identifikasi Risiko dan analisis Risiko;
 - b. penyusunan dan implementasi rencana tindak Pengendalian;
 - c. administrasi pemantauan atas proses Manajemen Risiko dan implementasi rencana tindak Pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. koordinasi dan konsultasi;
 - f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko; dan
 - g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas Manajemen Risiko.

BAB III

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 18

- (1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen secara sistematis.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen di lingkungan LPSK.
- (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- e. respons Risiko;
- f. pemantauan; dan
- g. informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Penetapan Konteks

Pasal 19

- (1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a merupakan proses menentukan parameter internal dan eksternal untuk mengelola Risiko serta menentukan ruang lingkup Kriteria Risiko.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi Unit Pemilik Risiko;
 - b. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis Unit Pemilik Risiko;
 - c. mengidentifikasi proses bisnis Unit Pemilik Risiko;
 - d. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
 - e. merumuskan Kriteria Dampak dan frekuensi; dan
 - f. menetapkan Selera Risiko.

Bagian Ketiga

Identifikasi Risiko

Pasal 20

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf b merupakan proses menetapkan Risiko.
- (2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi Risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Bagian Keempat

Analisis Risiko

Pasal 21

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c merupakan proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka menetapkan Peta Risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan Level Risiko;
 - b. memilah Risiko berdasarkan level; dan
 - c. menyusun Peta Risiko.

Bagian Kelima

Evaluasi Risiko

Pasal 22

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas Risiko.
- (2) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara Peta Risiko dengan Selera Risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap proses



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Manajemen Risiko telah dilaksanakan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana; dan
 - b. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko.

Bagian Ketujuh
Informasi dan Komunikasi

Pasal 24

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g merupakan proses penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi untuk menunjang pelaksanaan Manajemen Risiko.
- (2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. rapat berkala;
 - b. dialog Risiko;
 - c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
 - d. pelaporan berkala.

Pasal 25

Rincian lebih lanjut mengenai Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA